



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/274/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN GIZI

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Gizi dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Unit Gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Gizi meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
 RSUD H. Abdul Aziz
 Marabahan Kabupaten
 Barito Kuala Tentang
 Penetapan Standar
 Pelayanan Pada Jenis
 Pelayanan Gizi
 Nomor : 445/274/RSUD/2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA JENIS PELAYANAN GIZI**

A. PENDAHULUAN

Unit Gizi pada rumah sakit adalah bagian kritis dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas manajemen gizi pasien, termasuk penilaian gizi, perencanaan diet, dan pemberian dukungan nutrisi yang tepat. Unit Gizi berperan penting dalam memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang optimal selama perawatan di rumah sakit, sehingga mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Unit Gizi
 Jenis Pelayanan : Gizi

KOMPONEN	URAIAN
12	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	1. Penyelenggaraan makanan dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan 2. Konsultasi Gizi pasien rawat inap dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, dengan hasil skor skrining gizi 1 atau lebih 3. Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien rawat jalan yang membawa surat rujukan dari dokter di poli untuk konsultasi gizi di poli gizi b. Pasien langsung mendaftar ke poli gizi
Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penyelenggaraan makanan pasien rawat inap: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menjalani rawat inap b. Bangsal memesan diet pasien ke instalasi gizi c. Pasien mendapat makan dari Instalasi Gizi 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap

	<ol style="list-style-type: none"> a. Skrining /penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal oleh dokter b. Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, maka dilakukan pengkajian/ assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar oleh Dietisien. <ol style="list-style-type: none"> 3. Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan yang dirujuk ke poli gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi pasien yang merupakan rujukan dari dokter di poliklinik langsung datang ke poli gizi b. Bagi pasien yang bukan merupakan rujukan dari dokter, pasien mendaftar terlebih dahulu di bagian pendaftaran Ahli Gizi memberikan konsultasi gizi
Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 2 kali penyajian snack, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Makan pagi jam 07.00-08.00 WITA b. Snack pagi jam 09.30 WITA c. Makan siang 11.00-12.00 WITA d. Snack sore 15.00 WITA e. Makan malam 17.00 -18.00WITA 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap dilaksanakan dari pukul 10.00 WITA – selesai 3. Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dilaksanakan dari pukul 09.00 – 13.00 WITA
Biaya/tarif	<p>Biaya / tarif mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan makanan pasien rawat inap 2. Konsultasi gizi rawat inap 3. Konsultasi gizi rawat jalan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. <u>Pelayanan Gizi Rawat Jalan</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan Kantor Meja dan Kursi Konseling gizi, Bangku ruang tunggu, telephon, Komputer + printer b. Peralatan Konsultasi dan Penyuluhan Meliputi rak leaflet, leaflet diet dan Bahan Makanan Penukar, Food model, Poster- poster, formulir screening, buku pencatatan dan Pelaporan. c. Peralatan antropometri d. Meliputi Standar antropometri, alat ukur tinggi dan berat badan Dewasa, timbangan bayi, alat ukur Lingkar lengan atas, alat ukur lingkar kepala, dan alat ukur tinggi lutut

B. Pelayanan gizi Rawat inap

e. Tempat penerimaan bahan makanan

Peralatan yang tersedia di ruangan ini ;

1. Rak bahan makanan
2. Timbangan
3. Kereta angkut
4. Pembuka botol
5. Penusuk beras
6. Pisau
7. Container
8. Troli
9. Alat penguji kualitas telur
10. Lemari arsip
11. APAR
12. Tempat sampah

f. Tempat/ruang penyimpanan bahan makanan basah

Peralatan yang ada di ruangan penyimpanan bahan makanan segar meliputi :

1. Freezer
2. Lemari pendingin
3. Container bahan makanan
4. Timbangan kapasitas 20-100 kg
5. Kereta angkut
6. Pengusir tikus elektrik

g. Tempat/ruang penyimpanan bahan makanan kering

Peralatan yang ada di ruang penyimpanan kering antara lain :

1. Lemari beras
2. Rak/palet/lemari penyimpanan bahan makanan kering
3. Timbangan kapasitas 20-100 kg
4. Kereta angkut
5. Pengusir tikus elektrik

h. Tempat Persiapan bahan makanan

Peralatan yang ada di ruangan ini antara lain :

1. Meja persiapan
2. Bangku kerja
3. Meja daging
4. Bak cuci sayuran
5. Mesin pemotong dan penggiling daging
6. Saringan kelapa
7. Blender
8. Cobek/ulekan
9. Mixer
10. Timbangan meja
11. Talenan

i. Tempat Pemasakan makanan

Fasilitas yang ada di ruangan ini :

1. Kompor gas elpiji
2. Panci besar
3. Penggorengan
4. Cerobong asap diatas kompor
5. Oven


j. Tempat distribusi makanan

Fasilitas yang ada di ruangan ini :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pembagi 2. Bangku 3. Sendok 4. Garpu 5. Piring makan 6. Gelas minum 7. Mangkuk sayur 8. Piring kue cekung 9. Cangkir tertutup 10. Tempat telur 11. Troli untuk makanan 3 susun 12. Rak – rak piring 3 susun 13. Kertas label 14. Alat tulis <p>k. Dapur susu</p> <p>Fasilitas yang ada pada ruangan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari pendingin 2. Panci alumunium 3. Meja pemanas 4. Rak-rak penyimpanan botol 3 susun 5. Bak pencuci 6. Thermos 7. Blender 8. Gelas ukur 9. Sendok makan 10. Sendok the 11. Panci kecil bertangkai diameter 15 cm 12. Piring dan gelas 13. Mangkok 14. Waskom plastic 15. Kocokan susu 16. Serbet 17. Cempal 18. Sikat botol 19. Timbangan susu kapasitas 2 kg 20. Sterilisator 21. Mixer 22. Blender <p>h. Tempat pencucian alat dan penyimpanan alat</p> <p>Fasilitas Pencucian Alat Makan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin pencuci alat 2. Bak pencuci alat 3. Almari 4. Rak alat 5. Tempat sampah <p>i. Tempat Penyimpanan alat dapur</p> <p>Fasilitas yang ada di ruangan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almari perkakas dapur 2. Rak perkakas dapur 3. Meja 4. Kursi <p>j. Ruang ruang ganti alat perlindungan diri(APD)</p> <p>Fasilitas yang ada di ruang ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker 2. Baju khusus 3. Sepatu/sandal khusus
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Penutup rambut 5. Masker k. Ruang pengawas <p>Fasilitas yang ada di ruangan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari berkas/arsip 4. Intercom/telephon 5. Safety box <p>I. Tempat pembuangan sampah</p>
Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gizi - Ahli Gizi - Tenaga Pengolah Makanan - Pramusaji
Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D3 Gizi : 3 org - S1 Gizi : 2 org - S1 KESMAS : 1 Org - Tenaga Pengolah sekalian pramusaji : 5 org
Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sterilisasi sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta didukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing. 2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan pelayanan di jamin dengan alat yang sesuai standar pelayanan gizi. 2. Sumber daya manusia memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015